

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, disiplin, motivasi, dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pemberian tambahan penghasilan pegawai untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi, perlu menggunakan hasil penilaian sasaran kinerja pegawai sebagai indikator produktivitas kerja yang menentukan besaran tambahan penghasilan yang akan diterima setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus belum mengatur penggunaan hasil penilaian sasaran kinerja pegawai sebagai indikator pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diubah;

1 A 9.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 - 6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

1/21/

3

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus:

- a. Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 21);
- b. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 39);
- c. Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7); dan
- d. Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Kudus.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kudus.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1 1 7. LP

- 6. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
- 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
- 13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- 15. Hari adalah hari kerja.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 17. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.

7/ 7.V

- 18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 19. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan.
- 2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Besaran persentase alokasi pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- 3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai.
- (3) Pejabat Penilai melakukan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan predikat kinerja pegawai yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutya.

1 € 9.A

- (4) Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam kategori sebagai berikut:
 - a. Sangat baik;
 - b. Baik;
 - c. Butuh perbaikan;
 - d. Kurang; dan
 - e. Sangat kurang.
- (5) Pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja ditentukan berdasarkan kategori predikat kinerja pegawai sebagai berikut:
 - a. Predikat kinerja sangat baik dan baik, diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja;
 - b. Predikat kinerja butuh perbaikan, diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja;
 - c. Predikat kinerja kurang, diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja; dan
 - d. Predikat kinerja sangat kurang, diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja.
- (6) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Sistem e-Kinerja.
- 4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1/2 9

Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/82/2022 tentang Penetapan Nilai Rincian Aktivitas Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

> Ditetapkan di Kudus pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI KUDUS,

BERGASIC PENANGGUNGAN

Diundangkan di Kudus pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

REVEISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 1

10 1.V

PENETAPAN PERSENTASE BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KONDISI KERJA		
			Risiko dengan Aparat Pemeriksa/ Penegak Hukum	Risiko Keselamatan Kerja	KELANGKAAN PROFESI
1	2	3	4	5	6
	JABATAN STRUKTURAL		10001		
1	Sekretaris Daerah	15	192%	- 1	30%
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	169%	-	-
3	Inspektur	14	170%	-	-
4	Kepala Badan/Dinas Tipe A	14	109%	-	-
5	Kepala Badan/Dinas Tipe B, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satpol PP, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Kesbangpol	14	101%	-	-
6	Kepala Dinas Tipe C	14	86%	-	-
7	Staf Ahli	13	65%	-	-
8	Kepala Bagian pada Setda	12	78%	-	-
9	Camat	12	73%	-	-
10	Sekretaris Inspektorat	12	51%	-	-
11	Sekretaris Dinas/Badan	12	46%	-	-
12	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Inspektur Pembantu	11	94%	-	-
13	Sekretaris BPBD	11	73%		
14	Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Pejabat Fungsional penyetaraan (Koordinator)	11	65%	-	-
15	Sekretaris Kecamatan	11	51%	-	-
16	Kasubbag/Kasubbid /Pejabat Fungsional Penyetaraan (Subkoordinator) pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, BKPSDM	9	68%	-	-

-					
17	Lurah	9	4 68%	5	6
18	Kasi/Kasubbag/Pejabat Fungsional Penyetaraan (Subkoordinator) pada Dinas, Badan, Kantor/Kasubbag pada Sekretariat DPRD/Kepala UPTD	9	50%	-	-
19	Kasi pada Kecamatan	8	91%	-	-
20	Kasubbag pada Kecamatan/Sekretaris Kelurahan/Kasi pada Kelurahan/Kepala TU UPTD	8	68%	-	-
21	JABATAN FUNGSIONAL				
22	Jabatan Fungsional Jenjang Utama	13	48%	-	
23	Jabatan Fungsional Jenjang Madya (Dokter/Dokter Gigi /Perencana / Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya)	12	48%		-
24	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya	11	48%	-	-
25	Jabatan Fungsional Jenjang Muda (Dokter/Dokter Gigi/Perencana/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda/Analis SDM Aparatur Muda)	10	48%		-
26	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda	9	50%	-	-
27	Jabatan Fungsional Jenjang Pertama/Penyelia	8	73%	-	-
28	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjut/Mahir	7	73%	-	-
29	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana/Terampil	6	64%	-	-
30	JABATAN PELAKSANA				
31	Analis/Penyusun/Pengawas/Ben dahara/Jabatan Setara pada Inspektorat	7	73%	-	-
32	Analis/Penyusun/Pengawas/Ben dahara/Jabatan Setara	7	66%	-	-
33	Ajudan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	137%	-	-
34	Pengelola/Pengolah/Verifikator Keuangan/Jabatan setara	6	64%	-	-
35	Pengelola/Pengolah/Verifikator Keuangan/Jabatan setara pada Inspektorat	6	71%	-	-
36	Pengadministrasi/Pelatih Atlet/Operator Alat Berat/Teknisi/Jabatan setara/ Pengemudi VIP	5	64%	-	-

16 9. V

1	2	3	4	5	6
37	Pengadministrasi pada Inspektorat	5	73%	-	-
38	Juru Pungut Retribusi/Pejabat setara/ Pengemudi/Petugas Keamanan / Penjaga Pintu Air	3	-	179%	-
39	Petugas Keamanan SMP dengan total aset sampai dengan 7 miliar	3	-	86%	-
40	Petugas Keamanan SMP dengan total aset di atas 7 miliar	3	-	104%	-
41	Pramu Bakti/Pramu Kebersihan/Pramu Taman non SD & SMP	1	-	279%	-
42	Pramu Bakti SD	1	-	109%	- , , ,
43	Pramu Kebersihan SMP	1	-	166%	-

Pj. BUPATI KUDUS,

BERGAS'E DENANGGUNGAN

YEIN